



KRITERIA SELEKSI CALON ATLET, PELATIH, DAN MANAJER PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA)

-
- **Kriteria Calon Atlet**
 - **Kriteria Calon Pelatih dan Asisten Pelatih**
 - **Kriteria Calon Manajer**
 - **Perjanjian Atlet**
 - **Perjanjian Pelatih dan Asisten Pelatih**
 - **Perjanjian Manajer**
-

**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
2015**

**Kriteria Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer
Program Indonesia Emas (PRIMA)**

Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat
Gedung Direksi Geloara Bung Karno
Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 573 7494 Fax. (021) 573 2416
Email: secretariat@koni.or.id
www.koni.or.id

Tahun 2015

KATA PENGANTAR



Salam olahraga,


Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya maka Kriteria Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer Program Indonesia Emas (PRIMA) telah diselesaikan oleh Tim Seleksi PRIMA pada saat Indonesia sedang mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Atlet Andalan Nasional dan Pelatih Atlet Andalan Nasional serta Manajer Cabang olahraga PRIMA yang telah ditetapkan oleh Dewan Pelaksana PRIMA adalah pelaku olahraga yang terpilih melalui seleksi berdasarkan Kriteria Seleksi Calon Atlet, Pelatih dan Manajer Cabang Olahraga PRIMA yang meliputi tahapan: Penjaringan dan Penyaringan yang selektif dengan menggunakan azas: Keterbukaan, Obyektif, Jujur, Adil dan Tidak Diskriminatif.

Proses seleksi yang selektif tersebut dilakukan demi tercapainya tugas pokok yang diemban oleh Atlet, Pelatih dan Manajer Cabang olahraga PRIMA yaitu mengangkat dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi olahraga di kancah Internasional.

Selaku Ketua Dewan Pelaksana PRIMA dan Ketua Umum KONI dengan penuh harapan agar Kriteria Seleksi ini, dapat dijadikan pedoman dalam Seleksi Calon Atlet Pelatih dan Manajer PRIMA sehingga bermanfaat bagi peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional. Sumbang saran dan masukan yang membangun sangat dinantikan untuk perbaikan materi ini. Terimakasih.

Jakarta, 19 Nopember 2015
Ketua KONI/Dewan Pelaksana PRIMA


Tono Suratman

Mayor Jenderal TNI (Purn)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Dewan Pelaksana Prima dan Ketua Umum KONI.....	iii
A. Pendahuluan.....	1
B. Dasar	2
1. Dasar Hukum.....	2
2. Dasar Pemikiran	3
C. Tugas Pokok Tim Seleksi.....	3
D. Tujuan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA...	4
1. Tujuan Seleksi Calon Atlet PRIMA	4
2. Tujuan Seleksi Calon Pelatih PRIMA	4
3. Tujuan Seleksi Calon Manajer PRIMA	5
E. Sasaran.....	6
1. Sasaran Seleksi Calon Atlet PRIMA.....	6
2. Sasaran Seleksi Calon Pelatih PRIMA.....	6
F. Penerapan Azas dalam Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA.....	6
1. Keterbukaan	6
2. Obyektif	6
3. Jujur.....	7
4. Adil dan Tidak Diskriminatif	7
G. Alur Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA.....	7
H. Tahapan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer Calon Cabang Olahraga PRIMA.....	8
1. Kriteria Seleksi Calon Atlet PRIMA.....	8
2. Kriteria Seleksi Calon Pelatih PRIMA.....	9

3. Kriteria Seleksi Calon manajer Cabang Olahraga PRIMA	12
I. Tahapan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA.....	14
1. Tahapan Seleksi Calon Atlet PRIMA.....	14
2. Tahapan Seleksi Calon Pelatih PRIMA.....	17
3. Tahapan Seleksi Calon Manajer PRIMA.....	18
J. Tim Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA.....	20
K. Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA.....	20
1. Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet PRIMA.....	20
2. Pelaksanaan Seleksi Calon Pelatih PRIMA.....	21
3. Pelaksanaan Seleksi Calon Manajer PRIMA.....	22
L. Penetapan dan Penghentian Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA.....	23
1. Penetapan dan Penghentian Atlet PRIMA.....	23
2. Penetapan dan Penghentian Pelatih PRIMA.....	23
3. Penetapan dan Penghentian Calon Manajer Cabang Olahraga PRIMA.....	26
M. Penutup.....	27
Daftar Pustaka.....	28
Lampiran.....	29
1. Penilaian Peforma Pelatih (PPP).....	30
2. Tim Penyusun.....	31
3. Kegiatan Penyusun	34
4. Perjanjian Program Indonesia Emas (PRIMA) dengan Atlet.....	51
5. Perjanjian Program Indonesia Emas (PRIMA) dengan Pelatih.....	61
6. Perjanjian Program Indonesia Emas (PRIMA) dengan Manajer.....	69

KRITERIA SELEKSI CALON ATLET, PELATIH, DAN MANAJER PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA)

A. Pendahuluan

Hampir semua negara melakukan berbagai upaya peningkatan prestasi olahraga, karena sejatinya mereka menyadari bahwa dengan olahraga nama Negara dapat terangkat naik hingga kelas yang tertinggi. Sudah banyak tercatat dalam sejarah dunia, bahwa beberapa Negara kecil sekalipun yang tidak dapat menunjukkan prestasi pada bidang ekonomi, sosial, budaya, riset dan sebagainya, namun hanya dengan prestasi olahraga pada level dunia, seperti Olympiade maka Negara tersebut menjadi sangat terkenal dan dihormati oleh negar-negara maju di dunia.

Tidak terkecuali dengan Indonesia, melakukan hal yang sama, berusaha menunjukkan keunggulan dalam pembinaan olahraga untuk meraih prestasi regional maupun internasional. Beberapa cabang olahraga Indonesia, telah mampu mencatat prestasi dunia baik pada *single event* maupun *multi event*. Bulutangkis dan Angkat besi, adalah cabang olahraga yang selalu menjadi tumpuan kontingen merah putih pada setiap pesta akbar dunia Olympiade. Cabang lain yang pernah mempersembahkan medali pada Olympiade adalah panahan. Namun beberapa cabang olahraga lain pun telah mampu berprestasi pada tingkat dunia, khususnya pada *single event* seperti Wushu, Karate, Silat, Taekwondo, Jet ski, *Aero Sport*, Perahu Naga dan masih ada beberapa cabang olahraga lainnya. Begitu pula pada prestasi Asian Games serta *single event* Asia, Indonesia telah mampu bersaing dengan Negara-negara kuat di Asia.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing pada kancah internasional. Namun demikian dari sekian banyak cabang olahraga yang ada, hanya

Bulutangkis, dan Angkat Besi yang mampu secara konsisten menjadi penyumbang medali pada Olympiade. Untuk itu perlu adanya suatu analisis mengapa kedua cabang olahraga tersebut mampu berprestasi secara konsisten. Setidaknya, hasil analisa tersebut dapat dijadikan acuan atau pedoman umum bagi cabang olahraga lain dalam melakukan suatu pembinaan, meskipun masing-masing cabang olahraga memiliki karakteristik pembinaan yang berbeda, tetapi prinsip dasarnya akan memiliki beberapa persamaan.

Formula tentang pembinaan yang standar tentu sangat dibutuhkan bagi seluruh cabang olahraga, begitu pula halnya dengan system rekrutmen atlet, pelatih dan Tim manajer. Jika ketiga unsur tersebut memiliki standar rekrutmen sama, maka pembinaan akan memiliki resistansi yang lebih kecil, jika dibandingkan dengan rekrutmen yang heterogen.

Sistem rekrutmen merupakan awal dari perencanaan pembinaan olahraga prestasi untuk menghasilkan atlet berpotensi untuk meraih prestasi. Dalam suatu sistem rekrutmen, terdapat tahapan seleksi dan penetapan calon atlet, pelatih dan manajer cabang olahraga dengan memenuhi semua persyaratan serta kriteria yang telah ditentukan. Melalui seleksi terencana dengan menggunakan kriteria yang terstandar, tentu akan didapatkan atlet, pelatih dan manajer lebih berkualitas. Seleksi calon atlet pelatih dan manajer pada Program Indonesia Emas (PRIMA) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Dewan Pelaksana PRIMA.

B. Dasar

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.

2. Dasar Pemikiran

Mengingat bahwa sejak disahkannya Perpres 22 Tahun 2010 dan dibentuknya SATLAK PRIMA, kriteria seleksi Calon Atlet Pelatih dan Manajer PRIMA yang ada belumlah dapat memenuhi pencapaian prestasi olahraga di kancah internasional. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan pencapaian prestasi olahraga di kancah internasional perlu adanya rumusan kriteria Calon Atlet Pelatih dan Manajer PRIMA yang lebih komprehensif.

C. Tugas Pokok Tim Seleksi

Tim Seleksi mempunyai tugas:

1. Melaksanakan seleksi dan usulan penetapan calon Atlet dan Pelatih Andalan Nasional, dan Manajer cabang olahraga PRIMA.
2. Menggunakan parameter yang telah ditentukan Dewan Pelaksana PRIMA untuk menetapkan Atlet Andalan Nasional.
3. Menggunakan kriteria kualitas dan kualifikasi yang telah ditentukan Dewan Pelaksana PRIMA untuk menetapkan Atlet dan Pelatih Andalan Nasional.
4. Menidaklanjuti koordinasi yang baku dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan seleksi Calon Atlet Andalan Nasional, Pelatih Atlet Andalan Nasional dan Manajer Cabang Olahraga.
5. Menyampaikan hasil seleksi Calon Atlet Andalan Nasional, Pelatih Atlet Andalan Nasional dan Manajer Cabang Olahraga kepada Dewan Pelaksana PRIMA untuk mendapatkan penetapan/pengeuhan.

6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap performa Atlet Andalan Nasional, Pelatih Atlet Andalan Nasional dan Manajer Cabang Olahraga.
7. Menyusun jadwal program kerja pelaksanaan seleksi bagi Atlet Andalan Nasional, Pelatih Atlet Andalan Nasional dan Manajer Cabang Olahraga dalam rangka promosi dan degradasi pada periodisasi berjalan.
8. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja secara periodik.
9. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pelaksana PRIMA.

D. Tujuan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

1. Tujuan Seleksi Calon Atlet PRIMA

Seleksi Calon Atlet bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan Atlet berkualitas yang berpotensi untuk meraih medali emas pada even-even internasional.
- b. Menjaga potensi atlet andalan nasional untuk berprestasi pada even-even olahraga internasional.
- c. Sebagai bagian dari proses Promosi dan degradasi atlet andalan nasional untuk menjaga peluang untuk meraih prestasi terbaik.
- d. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet dalam pencapaian prestasi internasional.

2. Tujuan Seleksi Calon Pelatih PRIMA

Seleksi Calon Pelatih bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan Pelatih dan Asisten Pelatih berkualitas yang berpotensi untuk menghasilkan atlet yang meraih medali emas pada even-even internasional.

- b. Pelatih dan Asisten Pelatih dapat menjaga potensi atlet andalan nasional untuk berprestasi pada even-even olahraga internasional.
- c. Sebagai bagian dari proses Promosi dan degradasi atlet andalan nasional untuk menjaga peluang untuk meraih prestasi terbaik.
- d. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet dalam pencapaian prestasi internasional.

3. Tujuan Seleksi Calon Manajer PRIMA

Seleksi Calon Manajer bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan manajer yang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi sehingga dapat menanamkan nilai-nilai kejuangan nasional pada cabang olahraganya.
- b. Mendapatkan manajer yang tepat "*the right man on the right place*" dan memiliki kemampuan serta pengalaman manajerial di cabang olahraga tersebut.
- c. Mampu mensinergikan potensi yang dimiliki oleh cabang olahraga tersebut sehingga dapat menjadi cabang olahraga andalan berprestasi pada even-even olahraga internasional.
- d. Mendapatkan manajer yang mampu untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan semua program yang telah ditentukan oleh SATLAK PRIMA.
- e. Mendapatkan manajer yang mampu menjaga moral serta kesejahteraan para anggota cabang olahraga yang dipimpinnya.
- f. Mendapatkan manajer yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan cabang olahraga yang berprestasi.

E. Sasaran

1. Seleksi Calon Atlet PRIMA

Sasaran dalam seleksi dan penetapan atlet ini adalah calon atlet kelompok **Utama, Madya/Muda dan Pratama** Program Indonesia Emas (PRIMA).

2. Seleksi Calon Pelatih PRIMA

Sasaran dalam seleksi dan penetapan Pelatih ini terdiri dari:

1. Pelatih dan
2. Asisten Pelatih.

Adapun kategori Pelatih dan Asisten Pelatih yaitu: kelompok **Utama, Madya/Muda dan Pratama**.

3. Seleksi Calon Manajer PRIMA

Sasaran dalam seleksi dan penetapan ini adalah manajer cabang olahraga dalam naungan PRIMA.

F. Penerapan Azas dalam Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

Agar kegiatan seleksi calon atlet pelatih dan manajer PRIMA ini dapat dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dalam penyelenggaraannya dilandasi oleh asas-asas sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Pelaksanaan seleksi dan penetapan harus didasari oleh penilaian secara obyektif oleh Tim Seleksi, hasilnya langsung dapat diamati oleh masyarakat luas. Semua tahap penilaian dalam rangka seleksi dan penetapan harus dilakukan secara transparan tidak ada yang disembunyikan.

2. Obyektif

Seleksi dan penetapan atlet andalan nasional didasarkan pada penilaian dengan menggunakan kriteria yang jelas. Dilakukan oleh tim yang independen dan professional.

3. Jujur


Proses seleksi dan penetapan harus didasarkan pada hasil penilaian yang terbuka, obyektif, dan jujur dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) pada proses dan hasil seleksi dalam rangka mendapatkan calon atlet andalan nasional, pelatih atlet andalan nasional dan manajer cabang olahraga PRIMA.

4. Adil dan Tidak Diskriminatif

Pelaksanaan seleksi harus seimbang dalam arti memberikan peluang yang sama bagi atlet yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi. Tidak diskriminatif dalam arti peluang tidak hanya bagi mereka yang ada di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga calon atlet, pelatih dan manajer cabang olahraga yang datang dari daerah. Tanpa memandang status ekonomi, tingkat pendidikan dan gender.

G. Alur Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

Gambar Alur Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet Pelatih Dan Manajer PRIMA



H. Kriteria Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer Cabang Olahraga PRIMA

1. Kriteria Seleksi Calon Atlet PRIMA

Persyaratan Umum

Secara umum untuk dapat mengikuti seleksi Calon Atlet sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sehat secara jasmani maupun rohani sesuai dengan standar Program Indonesia Emas meliputi tes kesehatan, fisik, dan psikologi.
2. Memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti Program Indonesia Emas.
3. Memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme.
4. Dinominasikan oleh induk organisasi cabang olahraga atau sesuai Pasal 9 ayat 2 Perpres No. 22 Tahun 2010.
5. Berkelakuan baik dan tidak terlibat permasalahan hukum.
6. Disiplin dan bertanggung jawab.
7. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Persyaratan Khusus

Sesuai dengan kelompok jenjang atlet, maka secara khusus kriteria seleksi calon atlet terbagi atas:

- a. Seleksi **Atlet** kelompok **Utama**, dengan kriteria:
 - 1) Peraih medali *Olympic Games, Asian Games* terbaru
 - 2) Peraih Medali pada Kejuaraan resmi (*Single Event*) tingkat dunia atau Asia yang diselenggarakan oleh International Federation (daftar terlampir).
- b. Seleksi kelompok **Madya/Muda**, dengan kriteria:
 - 1) Peraih Medali SEA Games terbaru.

- 2) Peraih Medali pada Kejuaraan resmi (*single event*) Internasional tingkat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh *International Federation*. (daftar terlampir).
- c. Seleksi **Atlet** kelompok **Pratama**, dengan kriteria:
- 1) Siap untuk berbakti kepada negara dan bangsa dengan mengikuti semua program dan ketentuan yang telah digariskan oleh SATLAK PRIMA.
 - 2) Peraih Medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau PON Remaja.
 - 3) Peraih Medali Kejuaraan resmi tingkat Nasional.
 - 4) Kriteria Atlet dari hasil *talent spotting* (Atlet berbakat baik individu atau ataupun dari klub dan memiliki potensi setelah mendapatkan rekomendasi atau dinominasikan oleh Induk Cabang Olahraga.

2. Kriteria Seleksi Calon Pelatih PRIMA

Secara umum untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pelatih dan Asisten Pelatih sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.
- b. Memiliki jiwa pemimpin dan bersikap tauladan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Sehat secara jasmani maupun rohani sesuai dengan standar Program Indonesia Emas meliputi: kesehatan, dan psikologi.
- d. Memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti Program Indonesia Emas.
- e. Disiplin loyal dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan kelompok jenjang pelatih dan asisten pelatih, maka secara khusus kriteria seleksi calon pelatih dan asisten pelatih terbagi atas:

- a. Seleksi calon **Pelatih** kelompok **Utama**, dengan kriteria:
 - 1) Memiliki hasil Atlet Elite binaan Utama yang berprestasi pada tingkat Asia dan Olimpiade.
 - 2) Memiliki lisensi kepelatihan tingkat utama Nasional dan atau Internasional (sesuai cabang).
 - 3) Memiliki lisensi kepelatihan dasar level 1 mencakup teori kepelatihan, pengembangan kemampuan fisik atlet, *Speed & Agility, Energy System, Flexibility & Mobility, Recovery Method, Sport Nutrition*, dan *Sport Management* yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang bersertifikasi nasional dan internasional.
 - 4) Mengikuti Tes Tertulis (kompetensi pelatih).
 - 5) Lulus dalam proses seleksi (pemaparan rencana dan program latihan).
 - 6) Pendidikan minimal Strata 1.
- b. Seleksi calon **Asisten Pelatih** kelompok **Utama**, dengan kriteria:
 - 1) Memiliki hasil Atlet Elite binaan yang berprestasi pada tingkat Nasional dan Regional.
 - 2) Memiliki lisensi kepelatihan tingkat utama tingkat Nasional dan Internasional (sesuai cabang).
 - 3) Memiliki lisensi kepelatihan dasar level 1 mencakup teori kepelatihan, pengembangan kemampuan fisik atlet, *Speed & Agility, Energy System, Flexibility & Mobility, Recovery Method, Sport Nutrition*, dan *Sport Management*) yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang bersertifikasi nasional dan internasional.
 - 4) Mengikuti Tes Tertulis (kompetensi pelatih).
 - 5) Lulus dalam proses seleksi (pemaparan rencana dan program latihan).

- 6) Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan bersinergi dengan Pelatih Utama.
 - 7) Pendidikan minimal Diploma 3.
- c. Seleksi calon **Pelatih** kelompok **Madya/Muda**, dengan kriteria:
- 1) Memiliki hasil Atlet Elite binaan Madya/Muda yang berprestasi pada tingkat Nasional dan Regional.
 - 2) Memiliki lisensi kepelatihan tingkat Madya/Muda tingkat Nasional dan Internasional (sesuai cabang).
 - 3) Memiliki lisensi kepelatihan dasar level 1 mencakup teori kepelatihan, pengembangan kemampuan fisik atlet, *Speed & Agility, Energy System, Flexibility & Mobility, Recovery Method, Sport Nutrition*, dan *Sport Management* yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang bersertifikasi nasional dan internasional.
 - 4) Mengikuti Tes Tertulis (kompetensi pelatih).
 - 5) Lulus dalam proses seleksi (pemaparan rencana dan program latihan).
 - 6) Memiliki komitmen dan motivasi tinggi melatih atlet Madya/Muda PRIMA.
 - 7) Pendidikan minimal Diploma 3.
- d. Seleksi calon **Asisten Pelatih** kelompok **Madya/Muda**, dengan kriteria:
- 1) Memiliki hasil Atlet Elite binaan Madya/Muda yang berprestasi pada tingkat Nasional dan Regional.
 - 2) Memiliki lisensi kepelatihan tingkat Madya/Muda tingkat Nasional dan Internasional (sesuai cabang).
 - 3) Memiliki lisensi kepelatihan dasar level 1 mencakup

teori kepelatihan, pengembangan kemampuan fisik atlet, *Speed & Agility, Energy System, Flexibility & Mobility, Recovery Method, Sport Nutrition*, dan *Sport Management* yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang bersertifikasi nasional dan internasional.

- 4) Mengikuti Tes Tertulis (kompetensi pelatih).
 - 5) Lulus dalam proses seleksi (pemaparan rencana dan program latihan).
 - 6) Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan bersinergi dengan Pelatih Madya/Muda.
 - 7) Pendidikan minimal Diploma.
- e. Seleksi calon **Pelatih** kelompok **Pratama**, dengan kriteria:
- 1) Memiliki hasil Atlet Elite binaan Pratama yang berprestasi pada tingkat Nasional.
 - 2) Memiliki lisensi kepelatihan tingkat Pratama tingkat Nasional dan Internasional (sesuai kecabangan).
 - 3) Mengikuti Tes Tertulis (kompetensi pelatih).
 - 4) Lulus dalam proses seleksi (pemaparan rencana dan program latihan).
 - 5) Memiliki komitmen dan motivasi tinggi melatih atlet Pratama.
 - 6) Pendidikan minimal Diploma.

3. Kriteria Seleksi Calon manajer Cabang Olahraga PRIMA

Secara umum untuk dapat mengikuti seleksi calon manajer sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sehat secara jasmani maupun rohani sesuai dengan standar Program Indonesia Emas meliputi tes kesehatan, dan tes psikologi.

- b. Memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti PRIMA.
- c. Memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme;
- d. Disiplin dan bertanggungjawab;
- e. Dinominasikan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Kriteria seleksi calon manajer cabang olahraga PRIMA adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Visi, Misi dan tujuan dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer.
- b. Memiliki kemampuan mengelola Keuangan.
- c. Mengetahui tata kelola administrasi & manajerial olahraga secara menyeluruh (telah mengikuti pelatihan administrasi olahraga dengan standart IOC).
- d. Memahami seluruh peraturan cabang olahraganya, khususnya pada ajang multi events (peraturan pertandingan, administrasi kompetisi, sistem *entry by name & number*, kuota atlet dan registrasi nomer event yang diikuti pada kompetisi sesuai dengan IF).
- e. Memiliki dan memahami data Atlet (data medis, log-book prestasi/performance, dan kebiasaan khusus atletnya).
- f. Memahami tentang pengelolaan anti Doping.
- g. Mempunyai pengalaman membawa tim atlet nasional pada level regional, baik single event maupun multi event.
- h. Memiliki kemampuan untuk membuat strategi perencanaan, pengarahan organisasi, pengambilan keputusan, penyusunan struktur tim olahraga, pengendalian, penilaian dan pelaporan.

I. Tahapan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

1. Tahapan Seleksi Calon Atlet PRIMA

a. Tahap Penjaringan

Portofolio Prestasi

Portofolio prestasi adalah merupakan capaian prestasi atlet pada suatu pertandingan baik *single event* maupun *multi event*.

b. Tahap Penyaringan

1) Tes Kesehatan

Tes kesehatan adalah tes yang dilakukan oleh calon atlet untuk melihat kondisi kesehatan secara keseluruhan yang meliputi:

a. Wawancara/anamnesis

b. Pemeriksaan tanda-tanda vital

1) Keadaan umum

2) Tekanan darah

3) Frekwensi denyut nadi

4) Suhu tubuh

5) Frekwensi Pernapasan

c. Pemeriksaan Antropometri

1) Tinggi Badan

1) Berat Badan

2) Komposisi lemak

d. Pemeriksaan Fisik

e. Pemeriksaan Status Gizi

f. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Laboratorium
 - i. Pemeriksaan Darah
 - ii. Pemeriksaan Urine
 - iii. Pemeriksaan Tinja
 - iv. Pemeriksaan Napza
 - 2) Pemeriksaan Electrocardiograph
 - 3) Pemeriksaan Volume Pernapasan
 - 4) Pemeriksaan Radiologi
 - i. Thorax photo.
 - ii. CT- Scanner/MRI
- 2) Tes Fisik
- a. Tes fisik secara umum merupakan tes yang dilakukan oleh calon atlet untuk mengetahui Reaksi (*Whole Body Reaction Visual dan Audio, Speed Anticipation Reaction*), Kelincahan (*Side Step Test, Shuttle Run*), Kelenturan (*Sit and Reach, Standing Trunx Flexion*), Keseimbangan (*Balance Beam*), Tinggi Lompatan (*Jump DF*), Kekuatan (*Back Strength, Leg Strength, Grip Strength, Expanding Strength, Push Up, Sit Up*), Kecepatan (Lari 20/30 Meter), Tes Anaerob, Daya Tahan Otot, Daya Ledak (*Force Plate, Biker Race*), VO2 Max (*Cosmed Treadmill, Cosmed Bike, Ergocycle, Fitmate Pro Treadmill, Firmate Pro Bike, Fitmate Pro Rowing, Recovery (Polar, Pulse Meter)*), sesuai kecabangan.
 - b. Tes Fisik Khusus diselenggarakan secara bertahap dalam rangka promosi dan degradasi menyesuaikan dengan periodisasi latihan cabang olahraga.

Keterangan:

Dalam melaksanakan tes, perlu memperhatikan urutan pelaksanaan pengukuran. Jenis-jenis pengukuran yang dalam pelaksanaannya mengharuskan atlet mengeluarkan banyak tenaga, hendaknya dilaksanakan di urutan terakhir, seperti pengukuran kapasitas aerobik maksimal atau VO_2 Max.

3) Tes Psikologi

Tes psikologi merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kepribadian dan potensi Intelektual calon atlet, meliputi 12 (dua belas) komponen psikologis:

- 1) Kecerdasan praktis.
- 2) Motivasi Berprestasi.
- 3) Komitmen.
- 4) Konsentrasi.
- 5) Nyali.
- 6) Manajemen Emosi (*Managing Emotion*).
- 7) Manajemen Kecemasan (*Managing Anxiety*).
- 8) Daya Tahan Stres (*Coping Stress*).
- 9) Pemantauan Diri (*Self Monitoring*).
- 10) Pengendalian Diri (*Self Control*).
- 11) Kerjasama.
- 12) Kepemimpinan.

4) Tes Mental Ideologi

Untuk mengetahui apa motivasi dan bagaimana jiwa nasionalisme serta wawasan kebangsaan Calon Atlet melalui serangkaian tes tertulis dan wawancara, untuk mengetahui wawasan

kebangsaan dan seberapa besar jiwa nasionalisme dan patriotisme serta visi misi personal yang dimiliki berkaitan dengan mental ideologi meliputi: Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

5) Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir dari seleksi bertujuan menggali lebih mendalam tentang profil calon atlet secara keseluruhan sebagai Calon Atlet Program Indonesia Emas.

2. Tahapan Seleksi Calon Pelatih PRIMA

a. Tahap Penjaringan

Portofolio Prestasi

Portofolio prestasi adalah merupakan capaian prestasi sebagai pelatih atau asisten pelatih pada suatu pertandingan baik single event maupun multi event.

b. Tahap Penyaringan

1) Tes Kesehatan

Tes kesehatan adalah tes yang dilakukan oleh calon pelatih dan asisten pelatih untuk melihat kondisi kesehatan secara keseluruhan yang meliputi:

- a. Wawancara/anamnesis
- b. General Check Up

2) Tes Psikologi

Tes psikologi merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kepribadian dan potensi Intelektual calon pelatih dan asisten pelatih, meliputi 12 (dua belas) komponen psikologis:

1. Kecerdasan praktis.
2. Motivasi Berprestasi.
3. Komitmen.

4. Konsentrasi.
 5. Nyali.
 6. Manajemen Emosi (*Managing Emotion*).
 7. Manajemen Kecemasan (*Managing Anxiety*).
 8. Daya Tahan Stres (*Coping Stress*).
 9. Pemantauan Diri (*Self Monitoring*).
 10. Pengendalian Diri (*Self Control*).
 11. Kerjasama.
 12. Kepemimpinan.
- 3) Tes Mental Ideologi

Untuk mengetahui apa motivasi dan bagaimana jiwa nasionalisme serta wawasan kebangsaan calon pelatih dan asisten pelatih melalui serangkaian tes tertulis dan wawancara, untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan seberapa besar jiwa nasionalisme dan patriotisme serta visi misi personal yang dimiliki berkaitan dengan mental ideologi meliputi: Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

4) Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir dari seleksi bertujuan menggali lebih dalam tentang profil calon pelatih dan asisten pelatih secara keseluruhan sebagai Calon Pelatih dan Asisten Pelatih Program Indonesia Emas.

3. Tahapan Seleksi Calon Manajer PRIMA

a. Tahapan Penjaringan

Portofolio Prestasi

Portofolio prestasi adalah merupakan capaian prestasi sebagai manajer pada suatu pertandingan baik single

event maupun multi event.

b. Tahapan Penyaringan

1) Paparan Program

Pemaparan program manajemen cabang olahraga.

2) Tes Kesehatan

Tes kesehatan adalah tes yang dilakukan oleh calon manajer untuk melihat kondisi kesehatan secara keseluruhan yang meliputi:

a) Wawancara/anamnesis

b) General Check Up

3) Tes Psikologi

Tes psikologi merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kepribadian dan potensi Intelektual calon pelatih dan asisten pelatih, meliputi 12 (dua belas) komponen psikologis:

1. Kecerdasan praktis.

2. Motivasi Berprestasi.

3. Komitmen.

4. Konsentrasi.

5. Nyali.

6. Manajemen Emosi (*Managing Emotion*).

7. Manajemen Kecemasan (*Managing Anxiety*).

8. Daya Tahan Stres (*Coping Stress*).

9. Pemantauan Diri (*Self Monitoring*).

10. Pengendalian Diri (*Self Control*).

11. Kerjasama.

12. Kepemimpinan.

4) Tes Mental Ideologi

Untuk mengetahui apa motivasi dan bagaimana jiwa nasionalisme serta wawasan kebangsaan calon Manajer melalui serangkaian tes tertulis dan wawancara, untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan seberapa besar jiwa nasionalisme dan patriotisme serta visi misi personal yang dimiliki berkaitan dengan mental ideologi meliputi: Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

5) Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir dari seleksi bertujuan menggali lebih dalam tentang profil Calon Manajer secara keseluruhan sebagai Calon Manajer cabang olahraga Program Indonesia Emas.

J. Tim Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

Tim seleksi calon atlet pelatih dan manajer PRIMA ini ditetapkan oleh Dewan Pelaksana PRIMA. Dalam melaksanakan seleksi, tim seleksi mengikutsertakan pakar olahraga dan wakil dari induk organisasi cabang olahraga.

K. Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

1. Pelaksanaan Seleksi Calon Atlet PRIMA

Pelaksanaan seleksi calon atlet dilakukan melalui suatu sistem yang dibentuk berdasarkan perpres nomor 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas (PRIMA). Pelaksanaan seleksi dimulai pendaftaran calon atlet andalan yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan. Seorang atlet dapat mengikuti seleksi setelah mendapatkan rekomendasi atau di nominasikan oleh Induk Cabang Olahraga atau sesuai Pasal 9 ayat 2 Perpres No. 22 Tahun 2010 dan diusulkan kepada Dewan Pelaksana PRIMA. Dewan Pelaksana akan menugaskan Tim Seleksi untuk melakukan proses seleksi.

Proses seleksi terdiri dari Tahap Penjaringan dan Tahap Penyaringan. Tahap Penjaringan meliputi: Portofolio Prestasi. Tahap Penyaringan meliputi: Tes Kesehatan, Tes Fisik: Umum dan Khusus, Tes Psikologi, Tes Mental Ideologi, dan Wawancara. Proses seleksi ini menggunakan parameter tes yang telah disesuaikan dengan masing-masing cabang olahraga. Pada tahap ini seleksi akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari unsur pakar olahraga, dan wakil dari induk cabang olahraga. Calon atlet yang dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan dinyatakan lulus seleksi dan akan melengkapi persyaratan lainnya, sedangkan yang belum memenuhi kriteria atau tidak lulus dapat mengikuti kembali seleksi pada kesempatan yang lain. Atlet yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi semua persyaratan akan ditetapkan sebagai Atlet oleh Dewan Pelaksana PRIMA. Selama dalam program PRIMA berlaku prinsip promosi degradasi yang bertujuan untuk menjamin kualitas atlet andalan nasional. Proses promosi degradasi dilakukan selama atlet mengikuti PRIMA melalui kriteria yang akan disusun oleh Tim Seleksi Atlet.

2. Pelaksanaan Seleksi Calon Pelatih PRIMA

Pelaksanaan seleksi calon pelatih dan asisten pelatih dilakukan melalui suatu sistem yang dibentuk berdasarkan Perpres nomor 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas (PRIMA). Pelaksanaan seleksi dimulai pendaftaran calon pelatih dan asisten pelatih yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan. Seorang pelatih dan asisten pelatih dapat mengikuti seleksi setelah mendapatkan rekomendasi atau dinominasikan oleh Induk Cabang Olahraga dan diusulkan kepada Dewan Pelaksana PRIMA. Dewan Pelaksana akan menugaskan Tim Seleksi untuk melakukan proses seleksi.

Proses seleksi terdiri dari Tahapan: Penjaringan yang meliputi Portofolio Prestasi, dan Penyaringan yang meliputi

Tes Kesehatan, Tes Psikologi, Tes Mental Ideologi, dan Wawancara. Proses seleksi ini menggunakan parameter tes yang telah disesuaikan dengan masing-masing cabang olahraga. Pada tahap ini seleksi akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari unsur pakar olahraga, dan wakil dari induk cabang olahraga. Calon pelatih dan asisten pelatih yang dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan dinyatakan lulus seleksi dan akan melengkapi persyaratan lainnya, sedangkan yang belum memenuhi kriteria atau tidak lulus dapat mengikuti kembali seleksi pada kesempatan yang lain. Calon Pelatih atau Asisten Pelatih yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi semua persyaratan akan ditetapkan sebagai Pelatih dan Asisten Pelatih oleh Dewan Pelaksana PRIMA. Selama dalam program PRIMA berlaku prinsip promosi degradasi yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelatih dan asisten pelatih. Proses promosi degradasi dilakukan selama pelatih dan asisten pelatih mengikuti PRIMA melalui kriteria yang akan disusun oleh Tim Seleksi.

3. Pelaksanaan Seleksi Calon Manajer PRIMA

Pelaksanaan seleksi calon manajer dilakukan melalui suatu sistem yang dibentuk berdasarkan perpres nomor 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas (PRIMA). Pelaksanaan seleksi dimulai pendaftaran calon manajer yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan. Seorang calon manajer dapat mengikuti seleksi setelah mendapatkan rekomendasi atau dinominasikan oleh Induk Cabang Olahraga dan diusulkan kepada Dewan Pelaksana PRIMA. Dewan Pelaksana akan menugaskan Tim Seleksi untuk melakukan proses seleksi.

Proses seleksi terdiri dari Tahap Penjaringan: Portofolio Prestasi, Tahap Penyaringan: Paparan Program, Tes Kesehatan, Tes Psikologi, Tes Mental Ideologi, dan Wawancara. Calon manajer yang dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan dinyatakan lulus seleksi

dan akan melengkapi persyaratan lainnya, sedangkan yang belum memenuhi kriteria atau tidak lulus dapat mengikuti kembali seleksi pada kesempatan yang lain. Calon manajer yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi semua persyaratan akan ditetapkan sebagai manajer cabang olahraga oleh Tim Seleksi. Selama dalam program PRIMA berlaku prinsip promosi degradasi yang bertujuan untuk menjamin kualitas manajer. Proses promosi degradasi dilakukan selama manajer cabang olahraga mengikuti PRIMA melalui kriteria yang akan disusun oleh Tim Seleksi.

L. Penetapan dan Penghentian Atlet, Pelatih, dan Manajer PRIMA

1. Penetapan dan Penghentian Atlet PRIMA

Calon Atlet yang lolos seleksi akan ditetapkan sebagai atlet andalan nasional oleh Dewan Pengarah melalui Tim Seleksi Atlet. Penetapan oleh Tim seleksi atlet dilakukan sekaligus dengan pembagian kelompok jenjang yang terdiri dari kelompok jenjang utama, madya/muda dan pratama. Pengelompokan dilakukan berdasarkan potensi seorang atlet untuk berprestasi pada pekan olahraga maupun kejuaraan di tingkat internasional.

Kepada atlet andalan nasional akan diberikan penghasilan dan fasilitas selama mengikuti Program Indonesia Emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari persyaratan penetapan, atlet andalan akan membuat surat perjanjian dengan Dewan Pelaksana PRIMA mengenai hak dan kewajiban atlet andalan selama mengikuti PRIMA.

Seorang atlet dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai atlet andalan nasional. Persyaratan yang dimaksud adalah apabila atlet tidak menunjukkan perkembangan positif untuk berprestasi ataupun gagal dalam tes kemampuan fisik yang dilakukan secara periodik selama mengikuti Program Indonesia Emas. Pemberhentian ditetapkan oleh

Dewan Pengarah atas usul Dewan Pelaksana dengan melampirkan semua bukti yang menunjukkan bahwa atlet andalan telah memenuhi kriteria untuk diberhentikan dari PRIMA.

2. Penetapan dan Penghentian Pelatih PRIMA

Calon Pelatih dan Asisten Pelatih yang lulus seleksi akan ditetapkan sebagai pelatih dan asisten pelatih atlet andalan nasional oleh Dewan Pelaksana melalui Tim Seleksi. Penetapan pelatih dan asisten pelatih dilakukan sekaligus dengan pembagian kelompok jenjang yang terdiri dari kelompok jenjang utama, madya/muda dan pratama. Pengelompokan dilakukan berdasarkan potensi seorang pelatih dan asisten pelatih dari atlet berprestasi yang dihasilkan pada pekan olahraga maupun kejuaraan di tingkat internasional.

Kepada pelatih dan asisten pelatih atlet andalan nasional akan diberikan penghasilan dan fasilitas selama mengikuti Program Indonesia Emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari persyaratan penetapan, pelatih dan asisten pelatih atlet andalan nasional akan membuat surat perjanjian dengan Dewan Pelaksana PRIMA mengenai hak dan kewajiban pelatih dan asisten pelatih andalan selama mengikuti PRIMA.

Seorang pelatih dan asisten pelatih dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pelatih dan asisten pelatih atlet andalan nasional. Persyaratan yang dimaksud adalah apabila atlet yang dilatih tidak menunjukkan perkembangan positif untuk berprestasi ataupun gagal dalam tes kemampuan fisik yang dilakukan secara periodik selama mengikuti Program Indonesia Emas. Pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengarah PRIMA atas usul Dewan Pelaksana PRIMA dengan melampirkan semua bukti yang menunjukkan bahwa pelatih dan asisten pelatih andalan telah memenuhi kriteria untuk diberhentikan dari PRIMA.

Penilaian Performa Pelatih (PPP)

1) Tahap Awal Persiapan

- a. Sebelum merencanakan Program Latihan, Pelatih harus mempunyai Data awal kemampuan Atlet sebagai bahan dasar menentukan perencanaan Periodisasi Latihan dan Kompetisi-nya melalui Tes dan Pengukuran Potensi Atlet
- b. Pelatih merencanakan (*planning*) dan merancang (*desaining*) Program Latihan dan Kompetisi yang akan dijalankan bersama-sama dengan atlet dan pelatih lainnya.
- c. Pelatih dan Atlet bersama-sama menentukan Target Pencapaian Prestasi untuk setiap Periode-nya, (untuk cabang olahraga terukur menentukan catatan pencapaian dengan rinci dan jelas.
- d. Sebelum memulai kegiatan Pelatihan, Pelatih melaporkan Rencana Program Latihan kepada Koordinator Pelatih untuk disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi PRIMA,
- e. Pelatih bersama-sama dengan koordinator Pelatih menandatangani komitmen target yang sudah ditentukan.

2) Penilaian Program Latihan

- a. Pengaturan volume dan intensitas latihan yang jelas, pada setiap komponen Biomotor sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan cabor
- b. Mikro latihan yang jelas
- c. Sesi latihan yang jelas,
- d. Unit latihan yang lengkap
- e. Rencana tes parameter yang sesuai
- f. Rencana Uji tanding dan Kompetisi yang tepat dan sesuai.

- g. Buku catatan penilaian program latihan atlet binaan.
- 3) Tahap Pelaksanaan Pelatihan
- a. Pelatih selalu mencatat harian kegiatan atlet, seperti:
 - 1. Pengukuran Berat Badan sebelum latihan
 - 2. Pengukuran denyut nadi istirahat Basal (bangun tidur)
 - 3. Untuk latihan tertentu pengukuran nadi awal latihan, saat latihan, dan setelah latihan
 - b. Menjalankan rencana program dengan baik dan membuat alternative latihan jika tidak memungkinkan dilaksanakan dengan tidak mengurangi Tujuan dan Sasaran Latihan yang sudah ditentukan sebelumnya,
 - c. Mencatat hasil latihan harian sesuai dengan rencana program latihan,
 - d. Menyusun laporan hasil perkembangan (dari tes parameter) atlet,
 - e. Pelatih mempersiapkan rancangan program latihan untuk solusi peningkatan perkembangan berikutnya.
- 4) Tahap Penilaian Pelaksanaan Tes Parameter dan Hasil Uji Coba/Kompetisi
- a. Pelatih mengetahui dan memahami tes parameter yang dibutuhkan oleh cabang olahraganya,
 - b. Pelatih mampu mengolah data yang diperoleh dari tes dan pengukuran,
 - c. Pelatih mampu membahas dan menganalisa hasil pengolahan data kemampuan atlet untuk kemudian diterjemahkan ke dalam program latihan,

- d. Pelatih mampu menganalisa hasil ujicoba/kompetisi,
- e. Pelatih membuat laporan secara rinci (kronologis) tes parameter dan atau hasil uji coba/kompetisi.

3. Penetapan dan Penghentian Calon Manajer Cabang Olahraga PRIMA

Calon manajer yang lulus seleksi akan ditetapkan sebagai manajer oleh Tim Seleksi. Kepada manajer akan diberikan penghasilan dan fasilitas selama mengikuti Program Indonesia Emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari persyaratan penetapan, manajer akan membuat surat perjanjian dengan Dewan Pelaksana PRIMA mengenai hak dan kewajiban manajer cabang olahraga selama mengikuti PRIMA.

Seorang manajer dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai manajer cabang olahraga. Persyaratan yang dimaksud adalah apabila manajer tidak menunjukkan perkembangan positif untuk berprestasi ataupun gagal dalam tes kemampuan fisik yang dilakukan secara periodik selama mengikuti Program Indonesia Emas. Pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengarah PRIMA atas usul Dewan Pelaksana PRIMA dengan melampirkan semua bukti yang menunjukkan bahwa manajer cabang olahraga telah memenuhi kriteria untuk diberhentikan dari PRIMA.

M. Penutup

Demikian, pokok-pokok kriteria Seleksi Calon Atlet Andalan Nasional, Pelatih Atlet Andalan Nasional dan Manajer Cabang Olahraga PRIMA ini disusun untuk dijadikan acuan/pedoman dalam proses seleksi Calon Atlet Andalan Nasional, Pelatih Atlet Andalan Nasional dan Manajer Cabang Olahraga PRIMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Gore, John Cristopher. 2000. *Physiological Test for Elite Athletes*. Australian Sports Commission.
- Harsuki, H. 2003. *Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar*. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hitt, Michael A. & R. Duane Ireland & Robert E. Hoslisson. 1997. *Management Strategic In Globalization*.
- IOC Sport Administration Manual. 2014.
- Ller, Erich Mu", Ulrike Benko. Specific fitness training and testing incompetent sports. Christian Raschner, And Hermann Schwameder. *Institute for Sport Sciences, University of Salzburg, A-5020 Salzburg, AUSTRIA*. Sumber Journal of the American College of Sports Medicine <http://www.msse.org>
- Tim Seleksi PRIMA. 2012. Kriteria Tim Seleksi.
- Tim Seleksi PRIMA. 2013. Kriteria Tim Seleksi.
- Tim Seleksi PRIMA. 2014. Kriteria Tim Seleksi.
- Managing Olympic Sport Organization, Human Kinetics, Chapter 2.
- Perpres Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.
- Tichy, Noel, *Managing Strategic Change: Technical, Political and Cultural Dynamics*, New.
- Tes Psikologi Atlet PRIMA Tahun 2014.
- Tes Kesehatan Atlet PRIMA Tahun 2014.



LAMPIRAN

1. Penilaian Peforma Pelatih (PPP)
2. Tim Penyusun
3. Kegiatan Penyusun
4. Perjanjian Program Indonesia Emas (PRIMA) dengan Atlet
5. Perjanjian Program Indonesia Emas (PRIMA) dengan Pelatih
6. Perjanjian Program Indonesia Emas (PRIMA) dengan Manajer



PENILAIAN PERFORMA PELATIH (PPP)

Penilaian Performa Pelatih (PPP)

No.	Komponen Penilai	Bobot						Kategori
		5	4	3	2	1	%	
1.	Awal Persiapan							
	1.1. Inventarisasi Data Awal							
	1.2. Rencana Latihan, Uji Coba, dan Kompetisi							
	1.3. Target dan Sasaran							
	1.4. Report Rencana Program							
	1.5. Komitmen Target							
2.	Penilaian Program Latihan							
	2.1. Manipulasi Volume dan Intensitas latihan							
	2.2. Mikro Latihan							
	2.3. Sesi Latihan							
	2.4. Unit Latihan							
	2.5. Pengaturan Rencana Tes, Uji Coba dan Kompetisi							
3.	Pelaksanaan Pelatihan (<i>Workout</i>)							
	3.1. Catatan Kegiatan Harian							
	3.2. Aksi dan Alternatif Pilihan Latihan							
	3.3. Catatan Hasil Latihan Harian							
	3.4. Analisa Hasil Perkembangan Prestasi							
	3.5. Solusi Rencana Pasca Perkembangan							
4.	Evaluasi Pelaksanaan Tes, Uji Coba, & Kompetisi							
	4.1. Kognisi Tes Parameter							
	4.2. Pengolahan Data							
	4.3. Analisis Data Tes, Uji Coba dan Kompetisi							
	4.4. Diagnosa Tes, Uji Coba dan Kompetisi							
	4.5. Resume Tes, Uji Coba dan Kompetisi							
Hasil Penilaian								
Catatan:								
Kategori: 1. 76% < Nilai % Baik 2. 59% < Nilai % < 76% Cukup 3. Nilai % < 49% Kurang Tim Penilai PRIMA								



TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN

PELINDUNG

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga RI: Dr. Alfitra Salamm, APU.

PENGARAH

1. Ketua Dewan Pelaksana PRIMA/Ketua Umum KONI: Mayor Jenderal TNI (Purn) Tono Suratman.
2. Sekretaris Dewan Pelaksana PRIMA: Prof. Dr. Joko Pekik Irianto, M. AIFO.

PELAKSANA

Tim Seleksi PRIMA Tahun 2014-2015:

- a) Ketua : Drs. Pura Darmawan, M.Pd.
- b) Wakil Ketua : Lilik Sudarwati, S.Psi., MH.
- c) Sekretaris : Drs. Paulus L. Pesurnay
- d) Anggota :
 1. Ir. Hadi Wihardja
 2. Drs. Djafar Djantang, M.Si.
 3. Lukman Niode MIT.
 4. Dr. N. Nurosi Nurasjati, M.Pd.
 5. Anton Suseno
- e) Staf :
 1. Suwondo Saputro, SE.
 2. Habibie, S.Sos.
 3. Kunti Handayani.
 4. Fajar Hardi Yudha, S.Psi.

NARASUMBER

a) Pakar

1) Parameter Tes Fisik

- 1.1 Dr. Ria Lumintuarso, M.Pd., Dosen FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2.1 Dr. Dikdik Zafar Sidik, M.Pd., Dosen FPOK UPI Bandung.
- 3.1 Dr. Mansur M.Pd., Dosen FIK Universitas Negeri Yogyakarta.

2) Parameter Tes Kesehatan

- 1.2 Dr. Hario Tilarso, SpKO., Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga/Dokter Satuan Pelaksana PRIMA.
- 2.2 Dr. dr. H. Zainal Abidin, DSM, Internist, Sp.Gk., Praktisi Kedokteran Olahraga/Ketua Bidang Sport Science dan IPTEK KONI Pusat.

3) Parameter Tes Psikologi

- 1.3 Prof. Dr. Enoch Markum, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- 2.3 R. Urip Purwono, Ph.D., Kepala Laboratorium Psikometri dan Sistem Informasi Fakultas Psikologi UNPAD, Bandung.
- 3.3 Brigjen TNI Irwan Amrun, Psi., Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia.
- 4.3 Dra. Yuanita Nasution, M.App.Sc., Psi., Psikolog Olahraga/Wakil Ketua Bidang Penelitian Bidang Psikologi PP. PERPANI.
- 5.3 M. Nisfianoor, M.Si, Psi., Psikometri Olahraga
- 6.3 Weni Endahing Warni Psi., Dosen Universitas Hang Tuah Surabaya.

b) Pengurus Olahraga:

- 1) Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Tahun 2011-2015:
 - 1.2 Mayjen TNI Dody Usodo Hargo S, S.Ip., Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pusat.
 - 2.2 Brigjen TNI Drs. Soebroto, MM, Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran KONI Pusat.
- 2) Satuan Pelaksana PRIMA Tahun 2014-2015:
 - 1.2 Dr. Johansyah Lubis, M.Pd., Kabag Binpres.
 - 2.2 Del Asri S.S, M.Pd., Kasubag Evaluasi dan Monitoring.
 - 3.2 M. Asik, S.Pd., Koordinator Cabor Akurasi.
 - 4.2 Sadik Al Gadri, Koordinator Cabor Beladiri.
 - 5.2 Mimi Irawan, Koordinator Cabor Permainan.
 - 6.2 Irfan Bachtiar, Koordinator Cabor Terukur.
 - 7.2 Amran Siregar, M.Psi., Psikologi.
 - 8.2 Luki Affari M.Pd., Bidang Terukur.



KEGIATAN PENYUSUN

KEGIATAN PENYUSUNAN

1. Draft Kriteria Seleksi Calon Atlet Pelatih dan Manajer PRIMA, tanggal 15-18 September 2015 telah disosialisasikan pada Rapat Koordinasi Teknis PRIMA tahun 2015 di Hotel Arya Duta, Manado dengan peserta dari Sekjen, Manajer dan Pelatih Induk Organisasi Cabang Olahraga.



2. *Focuss Group Discussion* (FGD) Penyusunan Kriteria Seleksi Calon Atlet Pelatih dan Manajer PRIMA tanggal 29-30 Oktober 2015 di Hotel Atlet Century, dibuka oleh Sesmenpora RI dilanjutkan Pengarahan Ketua Dewan Pelaksana PRIMA/Ketua Umum KONI.



3. Tindak lanjut FGD Penyusunan Parameter Tes Psikologi Calon Atlet Pelatih dan Manajer PRIMA pada tanggal:
 - a. 3 Nopember 2015 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan Psikologi UI Salemba dengan narasumber: Prof. Dr. Enoch Markum (Guru Besar Fakultas Psikologi UI), Brigjen TNI (Irwan Amrun (LPT UI), Dra. Yuanita Nasution, M.App. Sc., Psi., Psikolog Olahraga/Wakil Ketua Bidang Penelitian Bidang Psikologi PP. PERPANI, M. Nisfianoor, M.Si, Psi. (Psikometri Olahraga).



- b. 6 Nopember 2015 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan UI Salemba, dengan narasumber: Prof. Dr. Enoch Markum (Guru Besar Fakultas Psikologi UI), R. Urip Purwono, Ph.D., Kepala Laboratorium Psikometri dan Sistem Informasi Fakultas Psikologi UNPAD, Bandung, Brigjen TNI (Irwan Amrun (LPT UI), Dra. Yuanita Nasution, M.App.Sc., Psi., Psikolog Olahraga/Wakil Ketua Bidang Penelitian Bidang Psikologi PP. PERPANI, M. Nisfianoor, M.Si, Psi. (Psikometri Olahraga), Amran Siregar, M.Psi., (Psikologi Satlak PRIMA).



- c. 18 Nopember 2015 di Ruang Rapat Lantai 10 KONI Pusat, dengan narasumber: Prof. Dr. Enoch Markum (Guru Besar Fakultas Psikologi UI), Brigjen TNI (Irwan Amrun (LPT UI), M. Nisfianoor, M.Si, Psi. (Psikometri Olahraga), Weni Endahing Warni Psi., Dosen Universitas Hang Tuah Surabaya.





**PERJANJIAN
PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA)
DENGAN ATLET**

PERJANJIAN PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA) DENGAN ATLET

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : **Ketua Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas (PRIMA)**
- Alamat : Gedung Direksi Gelora Bung Karno
Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA) yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya di-sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan/Status : **ATLET**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PELAKU OLAHRAGA yang berkedudukan di daerah/domisili:

- Alamat :
- Tempat/Tgl. Lahir :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak” masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk dengan ini membuat perjanjian.

Perjanjian ini berikut semua perubahan dan atau penambahannya selanjutnya akan disebut juga perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama berdasarkan kewenangannya akan mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kehidupan sosial dan pola hidup pelaku olahraga (atlet) anggota PRIMA, mengelola pembinaan/latihan, melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan/peningkatan capaian prestasi Pihak Kedua.
- b. Bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mentaati seluruh peraturan yang telah dan atau akan ditetapkan, untuk melaksanakan latihan serta mengikuti semua program/kegiatan pembinaan (latihan) yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak telah mencapai pemufakatan dan persetujuan untuk mengadakan ikatan Perjanjian kerja yang syarat dan ketentuannya diatur dalam 12 (duabelas) pasal, yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian Atlet PRIMA**

Atlet PRIMA adalah atlet yang direkrut melalui tahapan seleksi, dan dibina oleh Program Indonesia Emas (PRIMA) untuk disiapkan menjadi atlet elit andalan nasional Indonesia pada event internasional.

Pasal 2 **Dasar Hukum**

1. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 20)**
 - 1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa
 - 2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
 - 3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Program Indonesia Emas No. 22 Tahun 2010, tertanggal 27 Maret 2010 (Pasal 4)

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan calon atlet Program Indonesia Emas dilakukan pengembangan bakat calon atlet andalan nasional.
- 2) Pengembangan bakat calon atlet nasional ditujukan kepada olahraga potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan secara berjenjang yang didasarkan pada prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang.

Pasal 3 Tujuan

Menyelenggarakan pembinaan jangka panjang bagi para atlet yang dikelola secara maksimal, dilakukan dengan pola berjenjang, periodik, sistematis dan berkelanjutan yang ditunjang implementasi sport science dan teknologi dalam upaya mencetak atlet andalan nasional yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti PRIMA, berhasil menggapai prestasi internasional.

Pasal 4 Ruang Lingkup Perjanjian/Kerjasama

1. Pihak Pertama menetapkan program pembinaan dan mengkoordinasi pelaksanaannya, mengendalikan, mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi
2. Pihak Kedua menyatakan sanggup dan setuju untuk menjadi Atlet Program Indonesia Emas (PRIMA), melakukan latihan serta mengikuti semua program dan kegiatan pembinaan yang telah dan atau akan ditetapkan Pihak Pertama dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 5 Kepatuhan Terhadap Tugas dan Kewajiban

Pihak Kedua memiliki tugas tanggung jawab serta kewajiban mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan Pihak Pertama.
2. Melaksanakan latihan dan semua program/kegiatan pembinaan yang telah dan akan ditetapkan, serta mentaati bimbingan arahan, dan instruksi pelatih.
3. Wajib mengisi Buku Catatan Latihan (Training Log Book) setiap kolomnya dengan lengkap, diarahkan dan dituntun oleh pelatih secara periodik.
4. Wajib mengisi Buku Catatan Pertandingan (Competition Log Book) setiap kolomnya dengan lengkap, diarahkan dan dituntun oleh pelatih secara periodik
5. Wajib mengikuti pertandingan, try out, dan training camp yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama baik di dalam maupun di luar negeri. Apabila Pihak Kedua sakit, tidak dapat mengikuti kejuaraan, try out, dan training camp yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

Larangan-larangan

Pihak Kedua berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang:

1. Mengikuti pertandingan tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Merokok, menggunakan dan atau mengedarkan obat-obat terlarang (psikotropika/napza), serta doping.
3. Membawa/menyimpan senjata tajam, senjata api dan barang-barang lain (tidak sesuai cabang olahraganya), yang akan membahayakan orang lain.
4. Melakukan tindakan asusila, tidak senonoh ataupun pelecehan/ penyimpangan seksual.
5. Melakukan perjudian dan atau mengatur permainan saat bertanding sehingga merugikan Pihak Pertama.

6. Menyampaikan hal-hal yang bersifat rahasia secara lisan maupun tertulis melalui media sosial, baik yang menyangkut Pihak Pertama maupun hal-hal yang terjadi diantara PARA PIHAK yang seharusnya patut atau wajib dirahasiakan/bukan untruk dipublikasikan kepada pihak ketiga.
7. Melakukan atau mengadakan Perjanjian lain, baik tertulis maupun lisan dengan Pihak Ketiga berupa Perjanjian yang sama atau menyerupai Perjanjian ini selama Pihak Kedua masih terikat dalam Perjanjiaan dengan Pihak Pertama.
8. Pelanggaran atas larangan tersebut diatas akan dikenakan sanksi seperti yang tertulis pada pasal 10 Perjanjian ini.

Pasal 7 **Fasilitas untuk Atlet**

Pihak Pertama akan memberikan fasilitas kepada Pihak Kedua selama berlangsungnya Perjanjian ini, sebagai berikut:

1. Biaya akomodasi dan konsumsi, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
2. Mendapatkan uang saku setiap bulan yang besarnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
3. Mendapatkan peralatan latihan dan pertandingan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
4. Mendapatkan biaya untuk mengikuti try out/in, training camp, dan pertandingan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
5. Mendapatkan Pelayanan Medis (Tenaga medis, suplemen, masseur, dan fisioterapis), Konsultasi Psikologis dan Pelayanan Gizi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
6. Mendapatkan asuransi kesehatan dan jiwa yang telah diatur oleh Pihak Pertama.
7. Merekomendasikan penghargaan dari pemerintah kepada atlet berprestasi internasional yang diakui oleh federasi internasional cabang olahraganya.

Pasal 8

Promosi dan Degradasi

1. Promosi diberikan kepada Pihak Kedua yang menunjukkan peningkatan prestasi (berupa kenaikan jenjangnya)
2. Degradasi diberikan kepada Pihak Kedua karena tidak mampu meningkatkan dan tidak lagi memenuhi persyaratan/parameter yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi mencakup disiplin latihan, hasil tes, pengukuran, ujicoba dan hasil kompetisi..

Pasal 9

Tuntutan

Apabila terjadi cedera, cacat atau kematian yang diakibatkan keikutsertaan Pihak Kedua dalam latihan, try out/in, training camp, dan pertandingan, maka Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun hukum lainnya.

Pasal 10

Sanksi

Apabila Perjanjian ini dilanggar/tidak ditaati, Pihak Pertama akan memberikan sanksi kepada Pihak Kedua, berupa:

1. Teguran dan Peringatan secara bertahap dan tertulis
2. Pemecatan dan pemberhentian serta tidak dapat lagi masuk dalam skuad Program Indonesia Emas (PRIMA).

Pasal 11

Tenggang Waktu

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditanda tangannya kesepakatan ini oleh Para Pihak yang terlibat dan berakhir setelah Pihak Kedua tidak dibina dalam Program Indonesia Emas (PRIMA).

Pasal 12

Hal-hal Lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah oleh kedua belah pihak.

2. Mengenai Perjanjian ini berikut segala akibatnya bagi kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila ayat 2 pada pasal diatas tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dan atau memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
Penutup

1. Perjanjian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup agar memiliki kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan sistem kewenangan dan ketaatan administrasi keuangan negara serta ketentuan/ketetapan Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas.
2. Pihak Kedua lolos seleksi (tes) memenuhi standar kondisi fisik dan psikis yang ditetapkan, selanjutnya harus mengisi dan menyampaikan formulir data pribadi, disertai pas-photo dan menyerahkan foto copy akte kelahiran

Jakarta,2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

(.....)



**PERJANJIAN
PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA)
DENGAN PELATIH**

PERJANJIAN PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA) DENGAN PELATIH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : **Ketua Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas (PRIMA)**
- Alamat : Gedung Direksi Gelora Bung Karno
Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA) yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya di-sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan/Status : **PELATIH**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TENAGA KEOLAHRAGAAN yang berkedudukan di daerah/domisili:
.....

Alamat :

Tempat/Tgl. Lahir :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut “PARA PIHAK“, masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja. dengan ini membuat perjanjian.

Perjanjian, berikut semua perubahan dan atau penambahan selanjutnya mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama berdasarkan kewenangannya akan mengkoordinasikan pengelolaan latihan/pembinaan atlet yang dikelola oleh Pihak Kedua, melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan/kemajuan serta pencapaian prestasi para atlet binaannya.
- b. Bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang telah atau akan ditetapkan, menyusun, membuat program latihan, melaksanakan serta mengevaluasi dengan baik, termasuk berbagai program/kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak belah pihak telah mencapai pemufakatan dan persetujuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Memberikan arahan kepada para atlet dalam ruang lingkup tanggung jawabnya sebagai pelatih sekaligus sebagai seorang pamong terhadap para atletnya, agar latihan dapat dilakukan secara sistematis, berjenjang, periodik dan berkelanjutan serta berhasil memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan.

Pasal 2 Induk Organisasi Cabang Olahraga

Induk Organisasi cabang olahraga bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi penugasan kepada para pelatih, dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Nasional, kategori dan kriteria seleksi/pemilihan pelatih atau asisten pelatih serta sertifikat termasuk pengalaman sebagai pelatih.

Rekomendasi induk organisasi dapat dituangkan dalam Surat Tugas atau Surat Mandat dan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Dasar Hukum

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 20)**
 - 1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
 - 2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
 - 3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Program Indonesia Emas No. 22 Tahun 2010, tertanggal 27 Maret 2010 (Pasal 4)**
 - 1) Untuk memenuhi kebutuhan calon atlet Program Indonesia Emas dilakukan pengembangan bakat calon atlet andalan nasional.
 - 2) Pengembangan bakat calon atlet nasional ditujukan kepada olahraga potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan secara berjenjang yang didasarkan pada prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian/Kerjasama

Pihak Pertama menetapkan sasaran/target pembinaan yang harus dicapai para atlet PRIMA, kemudian Pihak Kedua wajib menuangkan ke dalam program dan periodisasi latihan beserta program latihan bulanan, mingguan dan harian.

Pihak Kedua wajib mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan membuat serta menyampaikan laporan secara lengkap pada setiap periode pembinaan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepatuhan Terhadap Pugas dan Kewajiban

Selaku Pelatih, Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun program latihan dan implementasi *sport science* dan *technology* serta evaluasi perkembangan/kemajuan latihan untuk segenap atlet binaannya.
2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait agar monitoring, pengendalian, dan evaluasi dapat dilakukan secara ketat, termasuk menyajikan *progress report* atlet kepada Satuan Pelaksana PRIMA secara periodik.
3. Memanfaatkan Buku Catatan Latihan Atlet untuk melakukan bimbingan dan koreksi pengisiannya terhadap *progress report* setiap individu sebagai bahan laporan dan lampiran.
4. Membuat laporan perkembangan latihan mencakup performa/penampilan prestasi, hasil tes dan pengukuran, ujicoba serta kompetisi setiap atlet yang dibina pada setiap periode pembinaan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Tenggang Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangannya kesepakatan oleh Para Pihak yang terlibat dan berakhir setelah Pihak Kedua tidak ditugaskan lagi dalam Program Indonesia Emas (PRIMA).

Pasal 7

Sanksi

Apabila kepatuhan dalam Perjanjian ini dilanggar/tidak ditaati, Pihak Pertama akan memberikan sanksi kepada Pihak Kedua, berupa:

1. Teguran dan Peringatan secara bertahap dan tertulis
2. Pemecatan dan pemberhentian serta tidak dapat lagi masuk dalam skuad Program Indonesia Emas (PRIMA).

Pasal 8

Promosi dan Degradasi

1. Promosi diberikan kepada Pihak Kedua yang menunjukkan peningkatan prestasi pada atlet (berupa kenaikan jenjangnya).
2. Degradasi diberikan kepada Pihak Kedua apabila:
 - a. Penggantian penugasan yang dilandasi oleh kompetensi dan kinerjanya terutama hasil evaluasi terhadap capaian/ peningkatan prestasi atlet asuhan-nya dinilai tidak mampu menyusun program latihan dan implementasi *sport science* dan *technology* serta evaluasi perkembangan/kemajuan latihan untuk segenap atlet binaannya
 - b. Tidak mampu Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait agar monitoring, pengendalian, dan evaluasi dapat dilakukan secara ketat, termasuk menyajikan *progress report* atlet kepada Satuan Pelaksana PRIMA secara periodik.
 - c. Tidak mampu Membuat laporan perkembangan latihan mencakup performa/penampilan prestasi, hasil tes dan pengukuran, ujicoba serta kompetisi setiap atlet yang dibina pada setiap periode pembinaan yang telah ditetapkan.
 - d. Tidak mampu menjaga kewibawaan profesi pelatih (disiplin, moralitas).

Pasal 9

Hal-hal Lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Mengenai Perjanjian ini berikut segala akibatnya bagi kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila ayat 2 pada pasal diatas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dan

atau memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 10
Penutup

1. Perjanjian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup, agar memiliki kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan sistem kewenangan dan ketaatan administrasi keuangan negara serta ketentuan/ketetapan Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas.
2. Pihak Kedua telah mendapat surat tugas/surat mandat dari Induk Organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, selanjutnya mengisi formulir data pribadi termasuk riwayat kepelatihan serta pas photo dan menyerahkan foto copy Sertifikat Pelatih yang dimilikinya.

Jakarta,2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

(.....)



**PERJANJIAN
PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA)
DENGAN MANAJER**

PERJANJIAN PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA) DENGAN MANAJER

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : **Ketua Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas (PRIMA)**
- Alamat : Gedung Direksi Gelora Bung Karno
Jalan Pintu I Senayan Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PROGRAM INDONESIA EMAS (PRIMA) yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya di-sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan/Status : **MANAJER**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TENAGA KEOLAHRAGAAN yang berkedudukan di daerah/domisili:

Alamat :

Tempat/Tgl. Lahir :

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK", masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja. dengan ini membuat perjanjian.

Perjanjian, berikut semua perubahan dan atau penambahan selanjutnya mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama berdasarkan kewenangannya akan mengkoordinasikan pengelolaan latihan/pembinaan atlet yang dikelola oleh Pihak Kedua, melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan/kemajuan serta pencapaian prestasi para cabang olahraga binaannya.
- b. Bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang telah atau akan ditetapkan, menyusun, membuat program latihan, melaksanakan serta mengevaluasi dengan baik, termasuk berbagai program/kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak belah pihak telah mencapai pemufakatan dan persetujuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Memberikan arahan kepada para atlet, pelatih, asisten pelatih dan perangkat yang ada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya sebagai manajer sekaligus sebagai seorang pamong, agar latihan dapat dilakukan secara sistematis, berjenjang, periodik dan berkelanjutan serta berhasil memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan.

Pasal 2 Induk Organisasi Cabang Olahraga

Induk Organisasi cabang olahraga bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi penugasan kepada para manager, dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Nasional, kategori dan kriteria seleksi/pemilihan manager serta pengalaman sebagai manager.

Rekomendasi induk organisasi dapat dituangkan dalam Surat Tugas atau Surat Mandat dan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Dasar Hukum

1. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 20)**
 - 1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
 - 2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
 - 3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Program Indonesia Emas No. 22 Tahun 2010, tertanggal 27 Maret 2010 (Pasal 4)**
 - 1) Untuk memenuhi kebutuhan calon atlet Program Indonesia Emas dilakukan pengembangan bakat calon atlet andalan nasional.
 - 2) Pengembangan bakat calon atlet nasional ditujukan kepada olahraga potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan secara berjenjang yang didasarkan pada prinsip pembinaan olahragawan jangka panjang.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian/Kerjasama

Pihak Pertama menetapkan sasaran/target pembinaan yang harus dicapai para atlet PRIMA, kemudian Pihak Kedua wajib menuangkan ke dalam program dan periodisasi latihan beserta program latihan bulanan, mingguan dan harian.

Pihak Kedua wajib mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan membuat serta menyampaikan laporan secara lengkap pada setiap periode pembinaan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepatuhan Terhadap Tugas dan Kewajiban

Selaku Manager, Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun program kegiatan cabang olahraga dan implementasi *sport science* dan *technology* serta evaluasi perkembangan/kemajuan latihan untuk segenap cabang olahraga binaannya.
2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait agar monitoring, pengendalian, dan evaluasi dapat dilakukan secara ketat, termasuk menyajikan *progress report* kegiatan cabang olahraga kepada Satuan Pelaksana PRIMA secara periodik.
3. Memanfaatkan Buku Catatan Latihan Atlet untuk melakukan bimbingan dan koreksi pengisiannya terhadap *progress report* setiap individu sebagai bahan laporan dan lampiran.
4. Membuat laporan perkembangan latihan mencakup performa/penampilan prestasi, hasil tes dan pengukuran, ujicoba serta kompetisi cabang olahraga yang dibina pada setiap periode pembinaan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Tenggang Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangannya kesepakatan oleh Para Pihak yang terlibat dan berakhir setelah Pihak Kedua tidak ditugaskan lagi dalam Program Indonesia Emas (PRIMA).

Pasal 7

Sanksi

Apabila kepatuhan dalam Perjanjian ini dilanggar/tidak ditaati, Pihak Pertama akan memberikan sanksi kepada Pihak Kedua, berupa:

1. Teguran dan Peringatan secara bertahap dan tertulis
2. Pemecatan dan pemberhentian serta tidak dapat lagi masuk dalam skuad Program Indonesia Emas (PRIMA).

Pasal 8
Hal-hal Lain

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Mengenai Perjanjian ini berikut segala akibatnya bagi kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila ayat 2 pada pasal diatas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, dan atau memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 9
Penutup

1. Perjanjian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup, agar memiliki kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan sistem kewenangan dan ketaatan administrasi keuangan negara serta ketentuan/ketetapan Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas.
2. Pihak Kedua telah mendapat surat tugas/surat mandat dari Induk Organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, selanjutnya mengisi formulir data pribadi termasuk pengalaman menangani cabang olahraga.

Jakarta,2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

(.....)

